



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2, Desember 2024
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara

Balkis¹, Didik Kusno Aji²

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung

e-mail: 52tanjungraja@gmail.com

Abstrak : Pengelolaan zakat hingga saat ini masih belum dioptimalkan terutama pada aspek pengumpulannya. Sebagai jihad ulama, maka zakat profesi ditetapkan sebagai salah satu jenis zakat yang perlu dibayarkan. Praktek zakat profesi juga dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara telah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan pola pendistribusian zakat profesi masih sangat terbatas pada konsumtif tradisional. Sehingga, perlu adanya pola pendistribusian dalam aspek produktif. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih dalam terkait efektivitas pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah lainnya.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada semua pemeluk agama Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat sering disebutkan bersamaan dengan shalat untuk memberi perhatian kepada hak setiap orang, bukan hanya hak Allah. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Yudhira 2020).

Selama bertahun-tahun, masyarakat telah memanfaatkan zakat dari sudut pandang ekonomi, bahkan sebelum masuknya agama Islam. Namun, banyak yang mempertanyakan kemungkinan zakat sebagai cara untuk menghasilkan uang dan pemerataan ekonomi dan sarna bertindak baik untuk kebaikan masyarakat. Dalam kasus ini, zakat belum sepenuhnya digunakan dan dikelola dalam lingkup daerah. Namun, jika potensi zakat ini dikelola dengan baik, tentu akan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan (Anis 2020). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 bab 1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Rahmawati & Santoso 2022).

Zakat dalam Islam sangat penting dari sudut pandang agama dan sosial. Zakat umumnya dianggap sebagai salah satu bentuk filantropi yang paling dihormati dalam dunia Islam dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia dalam kehidupan individu dan masyarakat, serta

membangun fondasi yang lebih kuat untuk kemakmuran bersama (Alim 2023). Secara teoritis, ada dua jenis zakat dalam fikih klasik: zakat fitrah dan zakat harta. Umat muslim di seluruh dunia telah menggunakan kedua jenis zakat ini selama bertahun-tahun. Berdasarkan hasil kitab fikih ciptaan para ulama sebelumnya, di era modern saat ini ada diskusi tentang zakat profesi terkait dengan jenis zakat harta yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, berusaha mengembangkan jenis harta yang harus dibayar zakatnya yang memiliki dasar yang kuat sebagai suatu rasa keadilan (Cahyani 2020).

Fatwa yang dibuat oleh para ulama selama Muktamar Internasional I tentang Zakat yang diadakan di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M bahwa salah satu kegiatan profesional yang menghasilkan kekuatan bagi manusia adalah kegiatan yang menghasilkan amal, baik yang dilakukan sendiri (misalnya, dokter, arsitek, dan lainnya) maupun yang dilakukan secara kolektif (misalnya, karyawan atau pegawai). Semua keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan profesional tersebut harus dibayarkan zakatnya (Patih 2022). Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pendapatan atau profesi seseorang, baik yang dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, atau untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau pihak perseorangan, dan menghasilkan pendapatan. Jika pendapatan tersebut sudah mencapai nisab, maka zakatnya harus dibayarkan (Maulana and Zulfahmi 2023).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Potensi zakat penghasilan ASN tertinggi ditemukan di Pulau Jawa sebesar 1,815 triliun rupiah. Sedangkan potensi zakat penghasilan ASN terendah terdapat di Pulau NTT sebesar 12,5 miliar rupiah. Secara keseluruhan, potensi zakat penghasilan dari ASN di seluruh Indonesia mencapai 3,911 triliun rupiah. Besarnya potensi zakat penghasilan ASN masih belum mampu terserap secara maksimal. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah karena masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman wajib zakat penghasilan (Adilah Armen & 2022). Hal serupa terjadi pada pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.

Potensi zakat Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki 590 pegawai berstatus ASN, dapat membantu mengoptimalkan pengumpulan zakat di satuan kerja Kementerian Agama sebagai salah satu sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat zakat. Pengumpulan belum maksimal dilakukan karena masih kurangnya kesadaran pegawai untuk mengeluarkan zakat. Berdasarkan pada pemaparan masalah di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Profesi

Profesi dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai nafkah hidup dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan tertentu dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam, tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas pribadi (Nugraha and Zen 2020). Pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya, disebut profesi. Kriteria profesi adalah sebagai berikut: 1) Terbatas pada bidang tertentu (spesialisasi), 2) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, 3) Tetap atau berkelanjutan, 4) Mendahulukan pelayanan daripada keuntungan (pendapatan), 5) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, 6) Terorganisasi dalam suatu organisasi (Sinaga 2020).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat Muhammad Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah* adalah dasar hukum zakat profesi. lebih dari dua dekade yang lalu. Ghazali mengatakan bahwa dasar penetapan zakat dalam Islam hanyalah modal yang bertambah, berkurang, atau tetap selama setahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa mempertimbangkan modal, seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Ghazali kemudian mengatakan, "Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap profesi seperti dokter, advokat, pengusaha, karyawan atau profesi lainnya apabila telah mencapai nishab, maka diwajibkan mengeluarkan zakat atas penghasilannya (Cahyani 2020).

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah. Selain itu, Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lembaga. Pegawai ASN melaksanakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas Pegawai ASN adalah: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu rangkaian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan

mendalam terkait suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi sehingga memperoleh pengetahuan mendalam mengenai peristiwa tersebut dan biasanya sedang berlangsung (Rahardjo 2017). Peristiwa yang akan diteliti adalah implementasi pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.

Analisis data model Miles dan Huberman dalam (Zain 2024) digunakan dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas. Akibatnya, data dianggap sudah jenuh. Aktivitas yang berkaitan dengan analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penampilan data (model data), dan penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat berarti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di sini, pengorganisasian adalah sebuah kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, berpikir sama, dan memiliki perencanaan dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan pengumpulan. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Rinta, Febriana, and Wulandari 2022).

Tujuan utama pelaksanaan pengelolaan zakat adalah:1) Meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap penunaian dan pelayanan ibadah zakat. Fakta bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya dan mampu belum menunaikan zakatnya jelas menunjukkan bahwa ini bukan masalah kemampuan; sebaliknya, masalahnya adalah kesadaran ibadah zakat yang kurang, terutama dari umat Islam sendiri. 2) Peningkatan peran dan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan 3) peningkatan manfaat dan hasil zakat. Sebaiknya setiap lembaga zakat memiliki daftar muzakki dan mustahiq (Tambunan 2021).

BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan perusahaan swasta lainnya dapat melaksanakan UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. BAZNAS juga dapat melaksanakan UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau tingkat lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk kelompok organisasi yang dikenal sebagai unit pengumpul zakat yang bertugas mengumpulkan zakat untuk memberikan layanan kepada para muzakki. Organisasi ini terdiri dari desa dan kelurahan, lembaga publik dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) didirikan sebagai lembaga yang diakui oleh BAZNAS sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016.

Menurut Surat Keputusan BAZNAS Nomor 01/KPTS/BAZNAS-KAB/LU/I/2023 Tentang Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampng Utara, zakat profesi dikelola oleh satu unit pengelola zakat di Kantor Kementerian Agama.

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk tujuan tertentu dan dengan batas waktu tertentu. Perencanaan didefinisikan sebagai satu proses pencapaian tujuan yang akan dicapai dan strategi untuk mencapainya, serta pembuatan rencana aktivitas kerja organisasi untuk mencapainya. Hasil dari perencanaan adalah rencana, yaitu dokumen yang menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan metode yang akan digunakan untuk mencapainya. Oleh karena itu, tugas utama setiap manajer di semua tingkatan organisasi adalah merencanakan dan menjalankan fungsi perencanaan, sesuai dengan kewenangan dan cakupan tugas mereka. Perencanaan dilakukan melalui tahap-tahap yang meliputi tetapkan tujuan, formulasi rencana strategi, kembangkan rencana operasional dan implementasi dan evaluasi rencana (Sasoko 2022).

Pembentukan UPZ melalui poses yang tidak mudah dan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan menguntungkan semua orang. Proses perencanaan mencakup:

a. Sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan oleh Charlotte Buehtar dalam Murdiyatmoko dalam (Widiyana, Siswoyo, and Nurfalah 2020), sosialisasi adalah proses yang membantu orang belajar dan menyesuaikan diri dengan cara hidup dan cara berpikir kelompoknya sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam kelompoknya. Proses ini dapat berjalan dengan baik atau dapat terjadi konflik. Namun, seseorang mungkin bersedia mengalah untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Sosialisasi, menurut Karel J. Veeger adalah proses belajar melalui proses sosialisasi, seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Ini tidak hanya

mengajarkan pola perilaku sosial, tetapi juga membantu mereka berkembang atau menjadi lebih dewasa.

Salah satu tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara adalah untuk memberi tahu karyawan tentang undang-undang dan keuntungan zakat, harta objek zakat, metode perhitungan, dan prosedur pelaksanaannya. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran karyawan, mengembangkan harta, membantu menyegarkan jiwa, dan meningkatkan perekonomian. Namun, komentarnya beragam; beberapa orang menyetujui pengelolaan zakat profesi tersebut, sedangkan yang lain tidak. Sosialisasi terkait zakat profesi dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi sehingga zakat profesi yang dibayarkan oleh pegawai dilakukan dengan sadar dan ikhlas.

Zakat profesi diperoleh dari hasil usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, bukan dari harta yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti hasil pertanian, peternakan, daarta simpanan, atau harta rikaz. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, ini setara dengan perdagangan, yaitu 2,5% dari hasil pendapatan.

Zakat penghasilan mirip dengan zakat pertanian karena dibayarkan saat hasil diterima, seperti halnya dengan nisab zakat pertanian, yang sebesar 524 kilogram beras, dan dibayarkan dari pendapatan atau pendapatan kotor. Namun, dalam praktiknya, nisab zakat penghasilan selain dianalogikan dengan nisab zakat pertanian juga dianalogikan dengan nisab emas, yang sebesar 85 gram emas. Kadar zakat penghasilan pada pelaksanaannya di-qiyas dengan kadar emas dan perak, yang berarti bahwa zakat penghasilan ini disebabkan oleh fakta bahwa gaji atau upah yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah uang,

dan uang ini lebih mirip dengan emas dan perak (Retnowati et al. 2022).

b. Pencatatan

Proses selanjutnya dalam mengoptimalkan zakat adalah melakukan pencatatan. Hal tersebut dilakukan setelah pembentukan pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, pengurus melakukan pencatatan administrasi.

- 1) *Data Base*. *Data base* dibuat untuk mempermudah dalam mengelola dana zakat profesi. Proses pendataan muzakki ASN yang berada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.
- 2) *Proses Pendataan*. Hal ini dilakukan untuk mendata jumlah ASN yang mengeluarkan zakat profesinya melalui UPZ Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.

Pengumpulan

Salah satu tugas utama pengelolaan zakat adalah mengumpulkan dana. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pengelolaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan zakat, yaitu meningkatkan ekonomi umat. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan dana zakat difokuskan pada meningkatkan kondisi ekonomi mustahik. Namun, pengelolaan yang efektif pun tidak akan berhasil tanpa dukungan dana zakat yang cukup. Karena itu, untuk membuat zakat lebih terjangkau dan bermanfaat bagi lebih banyak orang, lembaga zakat harus meningkatkan jumlah dana yang mereka kumpulkan (Rahman and Yasya 2020).

Setelah menghitung jumlah ASN yang terdata, zakat profesi dikumpulkan. Untuk memudahkan pembayaran zakat penghasilan, perhitungan zakat penghasilan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara tersedia di situs web. Namun, jika penghasilan belum memenuhi nishab, maka disarankan untuk mengeluarkan infaq sebesar 2,5%

dari penghasilan untuk melatih kebiasaan. Teknik pengumpulan zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dilakukan dengan melakukan kerja sama antara anggota dan bendahara UPZ dengan bendahara gaji, dilakukan pemotongan sebesar 2,5% dari gaji yang diterima ASN setiap bulan.

Sesuai dengan pendapat Mursyidi, zakat dapat dikumpulkan dan diperhitungkan melalui sistem penilaian resmi, di mana zakat akan dihitung dan diberikan oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga pemerintah. Pembayaran zakat dengan memotong langsung dari gaji secara otomatis merupakan bentuk pembayaran zakat melalui sistem penilaian resmi. Ini dapat dilakukan jika penyelenggara pemerintahan dianggap memiliki otoritas sesuai dengan syariat Islam dan jika ini sudah menjadi kebijakan umum. Di sini, *muzakki* hanya berbagi kekayaan mereka dengan penilai dan penghitung zakat. Sistem ini didasarkan pada perintah Allah SWT kepada para penguasa untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan yang cukup bagi orang Islam (Irfan and Muhyarsyah 2020).

Sebagai lembaga zakat yang mengelola dana pegawai, UPZ harus memiliki sistem pencatatan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan yang efektif yang menggunakan teknologi saat ini. agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, adil, dan jelas. Karena berkaitan dengan kepercayaan umat manusia, itu sangat penting. Memahami hukum zakat dapat membantu pengurus UPZ atau amil bekerja dengan lebih baik, karena ini dapat membantu amil bersosialisasi dengan pegawai dan masyarakat. Kemampuan untuk melaksanakan tugas harus diimbangi dengan integritas dan kejujuran, yang merupakan syarat penting. Ini adalah

kombinasi kemampuan dan kepercayaan yang akan memaksimalkan kinerja.

Pendistribsian

Bagian 3 UUPZ tahun 2011 menyatakan bahwa BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan distribusi dan pemanfaatan zakat. Studi ini menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan efisiensi dan eifeiktivitas peingeilolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan. Penyaluran dari satu tempat ke tempat lain untuk memperluas area yang dituju disebut distribusi. Philip Kotler dalam (Hasanah 2021) menggambarkan distribusi sebagai serangkaian organisasi yang saling bergantung yang bekerja sama dalam proses membuat barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengirimkan atau membagikan sesuatu kepada orang atau tempat tertentu.

Ada dua cara harta zakat didistribusikan oleh *Muzzakî*: secara langsung kepada mustahiq atau melalui lembaga zakat yang kemudian diberikan kepada mustahiq. Di beberapa kasus, distribusi hanya berputar di suatu tempat ketika zakat tidak dikelola dengan baik dan diberikan langsung kepada mustahiq oleh si pemberi zakat (*muzzakî*). Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya lembaga zakat yang profesional yang menyampaikan dana zakat kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut: (1) Bersifat konsumtif tradisional, artinya zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk digunakan secara langsung, seperti zakat

fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam; (2) Bersifat konsumtif kreatif, artinya zakat diberikan dalam bentuk alternatif dari barangnya semula, seperti beasiswa atau alat-alat sekolah; (3) Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang produktif seperti alat cukur, sapi, kambing, dan sebagainya, dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang miskin; (4) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif merupakan zakat diberikan dalam bentuk modal untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil (Zurnalis et. al, 2020).

Sebelum dana zakat didistribusikan, terlebih dahulu diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Dana yang dikumpulkan melalui bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara adalah zakat profesi. seperti program BAZNAS Lampung Utara yang mendukung distribusi dan pendayagunaan zakat:

- a. Lampung Utara Cerdas
 - 1) Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak Yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin (tingkat SD).
 - 2) Bantuan Beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir-miskin (tingkat MTs/SMP, MA/SMA/SMK).
- b. Lampung Utara Taqwa
 - 1) Pelatihan untuk Takmir Masjid/Mushalla
 - 2) Bantuan Operasional TPA
 - 3) Bantuan untuk Sabilillah
 - 4) Pengembangan SDM dan Syiar Islam
- c. Lampung Utara Makmur
 - 1) Training kewirausahaan untuk dhuafa
 - 2) Bantuan modal kerja bergulir (Kelompok/ individu)

- d. Lampung Utara Peduli
 - 1) Santunan korban bencana alam
 - 2) Santunan fakir lansia dan dhuafa
 - 3) Santunan anak Yatim/Piatu
 - 4) Santunan untuk Muallaf, ghorimin dan Ibnu Sabil
- e. Lampung Utara Sehat
 - 1) Bantuan pengobatan bagi keluarga Fakir-Miskain atau dhuafa.
 - 2) Khitanan massal bagi anak Yatim/piatu dan keluarga miskin.

Zakat profesi didistribusikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dengan cara konsumtif tradisional, yang berarti zakat diberikan kepada mustahik untuk digunakan secara langsung. Misalnya, zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal diberikan kepada para korban bencana alam. Dalam rangka festival Ramadhan tahun 1445 H/ 2024 M, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara membagikan paket sembako kepada kaum dhuafa dan mustahik.

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan prinsip syariah, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Delapan *asnaf* adalah mustahik penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, *gharimin*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Ada empat metode distribusi dana zakat: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Namun, UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara hanya menggunakan metode konsumtif tradisional untuk mendistribusikan dana. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pola distribusi ini harus dibangun dengan bantuan pola distribusi lain.

SIMPULAN

Berdasarkan pada masalah penelitian yang diteliti berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementrian Agama Kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkann sebagai berikut:

1. Aspek perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
2. Pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara telah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan dimulai dari proses pendataan muzakki ASN, mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat serta melakukan pelaporan kepada pimpinan terkait dana zakat yang terkumpul sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.
3. Pola pendistribusian zakat profesi masih sangat terbatas pada konsumtif tradisional. Namun dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga, perlu adanya pola pendistribusian dalam aspek produktif.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih dalam terkait efektivitas pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adilah, A. N., & Armen, R. E. (2022). Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 167-180.
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161-169.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42-53.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hasanah, N. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 1-32.
- Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A fiqh reconstruction in company zakat accounting. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 16(2), 175-208.
- Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2023). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2436-2449.
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176-186.
- Patih, H. (2022). Penerapan masalah mursalah dalam pengeolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 770-780.
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Rahman, D., & Yasya, W. (2020). Komunikasi Persuasif Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Darussalam Kota Wisata Cibubur. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4(1), 1-10.
- Rahmawati, F. M., & Santoso, S. (2022).

- Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Ulil Albab*, 1(2).
- Retnowati, M. S., Sahputra, J., Firdaus, M. I., Sa'diah, Z., & Sup, D. F. A. (2022). Perhitungan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 14(2), 145-52.
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. (2022). Strategi pengelolaan pemasaran pendidikan anak usia dini. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(02), 198-205.
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 83-89.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118-131.
- Widiyana, D., Siswoyo, M., & Nurfalah, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(1).
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat. *VALUE*, 1(1), 1-15.
- Zain, A. N. (2024). Peran Instruktur Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada Bidang Las Listrik Di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(2), 2116-2131.
- Zurnalis, M. A., Khairuddin, M. A., & Husna, F. (2020). Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017). *MUDHARABAH*, 2(1).